



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dikoordinasikan secara terpadu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi SPBE;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Komisi Pemilihan Umum, susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 terdiri dari:

- a. Tim Pengarah.
- b. Tim Pelaksana.

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tim Pengarah, terdiri dari :

1. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
2. Wakil Ketua : Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang menangani tugas dan fungsi dibidang data dan informasi.
3. Anggota : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

b. Tim Pelaksana, terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
2. Sekretaris : Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani tugas di bidang data dan informasi.
3. Anggota : Pejabat Eselon IV atau Pejabat Ahli Muda di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Tim Pelaksana, mempunyai tugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dikelola oleh Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Sekerariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang menangani bidang data dan informasi yang mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

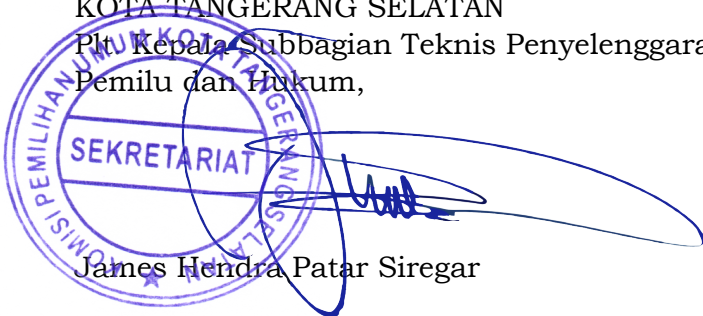
Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



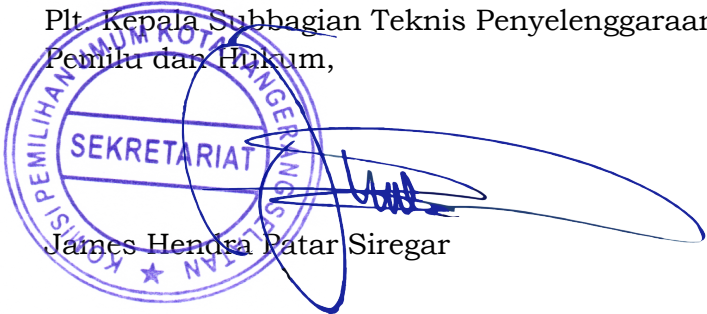
James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	M. Taufiq MZ	-	Ketua KPU Kota Tangerang Selatan	Ketua Tim Pengarah
2.	Widya Victoria M	-	Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, Ketua Divisi Data dan Informasi	Wakil Ketua Tim Pengarah
3.	Heni Lestari	-	Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Anggota Tim Pengarah
4.	Ajat Sudrajat	-	Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota Tim Pengarah
5.	Bambang Dwytomo	-	Anggota KPU Kota Tangerang Selatan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota Tim Pengarah
6.	Dina Kurnia Sari Utami NIP. 198607192009022008	Pembina Tk. I /IV.b	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
7.	Firsa Gemilang NIP. 198602042010122002	Penata Tk. I/ III.d	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris Tim Pelaksana
8.	Saptianti Andari NIP. 197909052009022005	Penata Tk. I/ III.d	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Pelaksana
9.	Nurchahyanto Dwi Prasetyo NIP. 198110172009021003	Penata Tk. I/ III.d	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Pelaksana
10.	James Hendra Patar Siregar NIP. 198006122009021003	Pembina/ IV.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi/ Plt Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


James Hendra Patar Siregar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

M. TAUFIQ MZ